



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 474/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang, 26 Nopember 1981 (umur 37 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pendamping desa, tempat tinggal di Gang Sarikaya RT. 007 RW. 002 Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/20/II/2003 tanggal 25 Februari 2003;

Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Rafida Ariyani, umur 14 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - c. Tergugat ketika marah sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - d. Tergugat kurang bisa menjalin hubungan baik dengan orangtua serta keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat cemburu ketika melihat Penggugat menggunakan sosial media, dan ketika itu Tergugat marah sampai mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian karena takut atas ancaman Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan semenjak berpisah Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan Tergugat tidak mau memenuhi syarat yang di ajukan oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 474/Pdt.G/2019/PA.PIh tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 09 Juliyang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/20/II/2003 Tanggal 25 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bati-Bati 20 Maret 1959 , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan pedagang, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mengetahuinya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa yang pergi lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bati-Bati 07 Maret 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Paket C, pekerjaan pensiunan PNS, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena berbeda pendapat tentang tempat tinggal yaitu Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal dirumah orangtua Penggugat begitu juga sebaliknya, selain itu juga Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang pergi lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2003, dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya sering terjadi cekcok disebabkan masalah Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat tidak tahan, dan pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa dipersidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000.00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	446.000,00

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nmor 474/Pdt.G/2019/PA.Plh